

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL, SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya daya beli masyarakat, serta upaya pembangunan ekonomi yang lebih luas khususnya terhadap peran aktif Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi diperlukan penambahan terhadap pendirian toko modern berupa minimarket dan supermarket;
 - b. bahwa untuk menumbuhkembangkan peran aktif Badan Usaha milik Desa dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Tuban, Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional, serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf e dan huruf l dihapus, huruf h diubah dan setelah huruf n ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf o, sehingga Pasal 18 berbunyi:

Pasal 18

- (1) Permohonan IUTM diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Direktur atau Penanggungjawab Perusahaan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 - d. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan lahan lokasi usaha;
 - e. dihapus
 - f. fotokopi izin lokasi sesuai ketentuan;
 - g. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari lembaga profesional dan independen, kecuali minimarket;
 - h. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g paling sedikit meliputi:
 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 3. kepadatan penduduk;
 4. pertumbuhan penduduk;
 5. kemitraan dengan UMKM lokal;
 6. penyerapan tenaga kerja lokal;

7. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagaimana sarana bagi UMKM lokal;
8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
9. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar tradisional dan atau toko tradisional yang telah ada sebelumnya;
10. tanggung jawab sosial perusahaan (CSR);
11. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
12. dukungan/atau ketersediaan infrastruktur;
13. perkembangan permukiman baru;
14. keberadaan Pasar Tradisional dan atau toko/warung tradisional di wilayah sekitar yang telah berdiri terlebih dahulu;
- i. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil lokal;
- j. wajib mengutamakan tenaga kerja lokal berdomisili disekitar lokasi kegiatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan;
- k. rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - l. dihapus
- m. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- n. fotokopi rekomendasi Andalalin atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- o. Permohonan IUTM untuk pendirian minimarket yang baru, diutamakan bagi Badan Usaha Koperasi, Badan Usaha Milik Desa setempat, atau gabungan dari badan usaha tersebut dan usaha ekonomi lainnya

2. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dihapus dan setelah ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 26 berbunyi:

Pasal 26

- (1) Pendirian Toko Modern yang berbentuk *Minimarket* diutamakan bagi pelaku usaha yang berdomisili sesuai dengan lokasi *Minimarket* tersebut.
- (2) Dihilangkan;
- (3) Pendirian Toko Modern dapat dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat setempat;
- (4) Pendirian Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. didirikan oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, Gabungan Badan Usaha Milik Desa atau usaha ekonomi lainnya; dan
 - b. mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi bagi toko modern yang didirikan oleh koperasi, atau mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa bagi toko modern yang didirikan oleh Badan Usaha Milik Desa atau Gabungan Badan Usaha Milik Desa;
- (5) Pendirian Toko Modern yang didirikan oleh Badan Usaha Milik Desa, Gabungan Badan Usaha Milik Desa atau Koperasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tetap mencantumkan identitasnya pada Toko Modern yang didirikannya.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI TUBAN,




H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI.E.NOMOR.13